



PENETAPAN

Nomor 511/Pdt.P/2022/PA Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Hasmadi bin Dila, Umur 26 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : 11 Oktober 1996,
NIK : 7604041110960008, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lingkungan Sulewatang,
Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar, sebagai Pemohon I;

Rosdiana binti Iping, Umur 19 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Patoke, 9 Maret
2003, NIK : 7604044909030002, agama Islam, pendidikan SMP
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan
Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten
Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksinya di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Pwl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 September 2020 di Lingkungan Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan Wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **Iping bin Lahali**, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Mabukair Sulewatang bernama Naharuddin

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Jalaluddin dan Abu Asis;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Alif bin Hasmadi, umur 2 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hasmadi bin Dila**) dengan Pemohon II (**Rosdiana binti Iping**) pada tanggal 30 September 2020 di Lingkungan Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti

Saksi:

1. Masnuddin, SE bin Muh. Saleh, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2020 di Lingkungan Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Mesjid Babulkair dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iping bin Lahali;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Jalaluddin dan Abd. Asis dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 200.000 di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;
2. Abdul Rahman Kadir bin Abd. Kadir, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2020 di Lingkungan Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Mesjid Babulkair dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iping bin Lahali;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Jalaluddin dan Abd. Asis dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 200.000 di bayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku ;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Polewali dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Septeber 2020 di Lingkungan Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dinikahkan oleh Imam Mesjid Babulkair dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iping bin Lahali, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Jalaluddin dan Abu Asis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari kedua keterangan saksi para Pemohon yang saling bersesuaian menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri yang menikah pada tahun 2020 di Lingkungan Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dinikahkan oleh Imam Mesjid Babulkhair dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iping bin Lahali, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Jalaluddin dan Abu Asis, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama Islam adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 2020 di Lingkungan Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dinikahkan oleh Imam Mesjid Babulkhair dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iping bin Lahali, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Jalaluddin dan Abu Asis;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 2020 di Lingkungan Patoke, Kelurahan Sulewang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya;

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30 Septeber 2020 di Lingkungan Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Pemohon I (**Hasmadi bin Dila**) dengan Pemohon II (**Rosdiana binti Iping**) pada tanggal 30 September 2020 di Lingkungan Patoke, Kelurahan Sulewatang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh kami oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** dan **Drs. H. Abd Jabbar, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dengan dibantu oleh **Dra. Saripa Jama.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd Jabbar, M.H.

Panitera,

Dra. Saripa Jama.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4.	PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 hal. Penetapan Nomor 511/Pdt.P/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)